

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar.

Sesuai dengan data yang diperoleh harga memegang peran penting dalam pemasaran baik itu bagi pedagang maupun pembeli atau konsumen. Harga suatu dagangan haruslah menutupi biaya untuk pengiriman dagangan dan pemasaran barang dagangan tersebut.¹ Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan pedagang untuk memperoleh dagangan ditambah dengan presentase laba yang diinginkan penjual, karena untuk mencapai laba yang diinginkan oleh pedagang salah satu cara yang

¹ Muslim, Skripsi "*Mekanisme Harga Menurut.....*" hal. 10

dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk dagangan yang dijual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas barang dagangan dan harga tersebut memberikan kepuasan pada konsumen.²

Selain pedagang yang dapat menentukan harga pemerintah pun memiliki andil dalam mengendalikan harga yang beredar di pasaran dengan cara

1. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagian perdagangan dalam mengendalikan harga komoditi hasil pertanian yang dijual pedagang di pasar-pasar tradisional adalah

a. Menempelkan daftar harga jual di papan informasi/pengumuman

Pada zaman dahulu menempelkan daftar harga jual di papan pengumuman dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mensosialisasikan penetapan harga yang berlaku pada saat kurun waktu tertentu. Sehingga pedagang bisa melihat daftar harga tersebut di kantor disperindag kemudian bisa mengaplikasikannya pada dagangan yang dijualnya di pasar-pasar tradisional, khususnya pada komoditi hasil pertanian.

b. Menyiarkan melalui radio

Seiring berkembangnya zaman, media informasi semakin maju maka disperindag bekerjasama dengan pihak radio

²Rosmizal, SKRIPSI: “Mekanisme Penetapan Harga Jual Ayam Pedaging (Blroiler) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sumatera Mitra, Mandiri Pekanbaru)”. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hal. 28-30

swastadalam hal ini adalah bekerjasama dalam mengendalikan harga yang berlaku di pasaran dengan cara melakukan penyiaran secara rutin setiap harinya mengenai harga-harga yang berlaku pada saat hari itu. Sehingga pedagang bisa mengikuti harga pasaran yang berlaku pada hari itu dan secara bersamaan.

2. Adapun sistem yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengendalikan harga

a. Monitoring

Monitoring dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar-pasar yang berada di wilayah cakupan Kabupaten Blitar sehingga harga jual dagangan khususnya komoditi hasil pertanian bisa dipantau secara keseluruhan.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak dua kali dalam seminggu yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengendalikan harga yang berlaku di pasaran.

3. Wujud partisipasi pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penetapan harga adalah

a. Mengendalikan

Pemerintah sebagai aparatur negara memiliki peran dalam penetapan harga yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan

Konsumen. Dengan adanya peraturan tersebut dilakukan untuk menjamin kesediaan, stabilitas dan kepastian harga barang kebutuhan pokok.³

Dalam penetapan harga pemerintah hanya memiliki partisipasi untuk mengendalikan harga-harga yang tidak stabil yang beredar di pasaran. Karena pada prinsipnya harga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tetapi kembali lagi pada mekanisme pasar yang mengikuti adanya hukum permintaan dan penawaran.

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hipotesis yang menyatakan: “*semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan yang terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan barang tersebut.*”⁴ Sifat hubungan seperti itu disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga.

³*ibid.*, [www.kemendag.go.id>files2017/05/05](http://www.kemendag.go.id/files2017/05/05) di akses pada oktober 2017 pukul 22.00 wib

⁴Sadono Sukirno, *MIKRO EKONOMI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), edisi 3, hal. 76

B. Faktor yang mempengaruhi pedagang dalam penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar

Dalam menetapkan harga para pedagang mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi harga penjualan komoditi hasil pertanian

a. Jumlah dagangan yang dibeli konsumen

Jika pembeli atau konsumen membeli barang dengan jumlah banyak maka pedagang akan memberikan harga grosir atau harga yang berbeda dengan harga yang diberikan kepada pembeli dengan jumlah sedikit. Hal itu dilakukan penjual karena mempertimbangkan berat semakin banyak barang yang dijualnya maka semakin cepat barang dagangan yang terjual dan pedagang tersebut akan segera mengambil barang dagangan yang baru lagi pada tengkulak dan mendapatkan harga baru serta keuntungan yang baru juga.

b. Lama tidaknya barang terjual

Barang dagangan yang lama tidak terjual akan menurunkan kualitas barangnya, misalnya dagangan akan kisut, mengering, layu dan lain sebagainya. Maka pedagang juga akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan harga jual.

c. Kualitas barang

Kualitas barang adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Harga tidak bisa dilepaskan dengan kualitas, atau harga tidak bisa membohongi kualitas dengan ungkapan

harga menentukan kualitas. Kualitas yang bagus pastinya di ikuti dengan harga yang mahal. Kualitas barang harus di perhitungkan dalam penetapan harga, bila kualitasnya bagus maka biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah barang tentunya juga lebih banyak. Jika harga dagangan dijual murah maka pedagang akan mengalami kerugian.

d. Harga beli di tengkulak

Para pedagang akan menyesuaikan harga jualnya dengan harga beli yang ia beli di tengkulak. Metode ini banyak digunakan oleh pedagang. Pedagang yang membeli barang dagangan akan menentukan harga jual setelah harga beli dengan sejumlah kelebihan harga jual diatas harga belinya.

e. Naik turunnya harga yang beredar di pasaran

Para pedagang mengikuti naik turunnya harga yang beredar di pasaran. Jika harga pasaran naik maka penjual akan mengikut kenaikan harga tersebut.

C. Penetapan harga komoditi hasil pertanian di pasar tradisional Srengat Blitar ditinjau dari teori penetapan harga dalam ekonomi Islam

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah

diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiqnya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Universal bermakna syariat islam dapat diterapkan dalam setiapwaktu dan tempat sampai akhir kelak. Universal ini tampak jelas dalam muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.⁵

Didalam konsep ekonomi syariah penetapan harga dilakukan karena kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam bertemunya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela dan ridho dan sama ridho yang artinya tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lainnya.⁶ Begitu pula yang diterapkan dalam penetapan harga komoditi hasil pertanian oleh para pedagang di pasar tradisional Srengat Blitar, selain itu para pedagang juga memberikan informasi mengenai barang dagangan yang mereka jual, tentang kenaikan harga dan kualitas dagangan.

Dalam transaksi di pasar tradisional Srengat tidak ada unsur paksaan dari pihak pedagang kepada konsumen untuk membeli maupun menyetujui harga yang ada di pasar tradisional Srengat. Pembeli bebas

⁵ Kamila, Skripsi, "*Mekanisme Penetapan Harga*..... hal. 65-66

⁶ Rormarizal, Skripsi, "*Mekanisme Penetapan Harga*..... hal. 14

memilih antara membeli atau tidak. Hal tersebut memang benar terjadi jika kita lihat hasil wawancara dengan beberapa pedagang. Mereka melakukan transaksi atas dasar kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Harga yang umum dan wajar adalah harga yang sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat waktu tertentu.

Menurut Abu Yusuf mengenai mekanisme penentuan harga jual, yaitu Tidak ada batasan tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.

Di zaman Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga seringkali diakibatkan oleh ketidakadilan para pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah dengan mengungkapkan bahwa kenaikan harga tidak selamanya disebabkan *zulm* (ketidakadilan). Ada faktor lain yang mempengaruhinya yakni kekuatan pasar antara *supply* dan *demand* (penawaran dan permintaan).

Jika pembelian barang dagangan komoditi hasil pertanian mengalami kenaikan maupun penurunan pedagang hasil pertanian di pasar tradisional Srengat tidak menaikkan harga barang dagangannya karena harga yang ditentukan sudah mencakup laba yang diambil sekitar 10% dari harga yang diperoleh dari tengkulak. Para pedagang akan menurunkan sedikit harga pada saat pembeli melakukan pembelian yang dalam jumlah banyak. Hal itu dilakukan pedagang agar barang dagangannya tidak

teralalu lama tertimbun di kios mereka karena kana merugikan dan mengantisipasi dan meminimalisasikan atas kerusakan barang dagangan yang terlalu lama tidak terjual.

Harga yang adil merupakan pegangan mendasar dalam melakukan transaksi yang islami. Keadilan ini diberikan antara penjual dan pembeli, pedagang mendapat harga yang sesuai dengan barang dagangannya, sedangkan pembeli mendapat imbal baik dari uang mereka yang dibelanjakan untuk berbelanja kebutuhan komoditi hasil pertanian.

Allah berfirman dalam qur'an surat Asy-Syura' ayat 183:


 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S Asy-syura ayat 183).⁷

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli.

Pada prinsipnya transaksi dalam berdagang harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara

⁷*Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,hal.570

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam perspektif ekonomi islam ada beberapa aspek dalam penetapan harga jual suatu produk atau jasa, *pertama* tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. *Kedua* Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. *Ketiga* Pengaturan harga selalu diperbolehkan. *Keempat* Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Ibn Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana *price intervention* harus dilakukan:⁸

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada *regular market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervention*) yang adil.

⁸Rosmizal, Skripsi “*Mekanisme Penentuan Harga*hal. 56-57

2. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah bisa menjadi mediator antara produsen dan konsumen, kemudian pemerintah harus mendorong kepada produsen dan konsumen untuk menentukan harga.
3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.